



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 124/Kep.345-Huk/2006

TENTANG

**FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH DALAM RANGKA
MENUNJANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di segala bidang termasuk pelaksanaan pembangunan, pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan ketentraman serta ketertiban umum di Kota Bandung yang semakin kompleks tidak terlepas dari peran serta Pimpinan Daerah;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan efektifitas peran serta Pimpinan Daerah dimaksud perlu dilaksanakan dalam suatu forum komunikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Dalam Rangka Menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Dalam Rangka Menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan.
- KEDUA** : Peserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** adalah sebagai berikut :
1. Walikota Bandung;
 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;

3. Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung;
4. Komandan Distrik Militer 0618/BS Bandung;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kelas I Bandung;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung;
7. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;
8. Komandan Datasemen Angkatan Laut Bandung;
9. Kepala Distrik Operasional Lapangan Udara Husein Sastranegara.

- KETIGA : Pelaksanaan Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA diselenggarakan secara berkala setiap 6 (enam) minggu sekali atau swaktu-waktu apabila dipandang perlu dengan tempat pelaksanaan disesuaikan dengan kebutuhan.
- KEEMPAT : Peserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berhak atas insentif sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap pelaksanaan.
- KELIMA : Untuk kelancaran pelaksanaan Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dan KEEMPAT dibentuk Tim Sekretariat.
- KEENAM : Biaya Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 Mei 2006

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA